



**PUTUSAN**

Nomor 130/PID.SUS/2021/PT. BTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Jaya bin Suparno
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 25 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Rt.001/001 Desa Sukadana Kec. Ciomas Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Deni Ismail Pamungkas, SH, MH., Fendi Hari Wijaya, SH., Sunardi, SH., Rojak, SH., Deni Wisnu, SH., Irwan Hermawan, SH dan Agus Sofyan, SH., Penasihat Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten (LBH Sikap Banten) berkantor di Jalan Griya Gemilang Saksi Blok A2/20 RT. 03 RW. 13 Kelurahan Sumur Pecung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK.Pid/LBH Sikap Banten/IX/2021 tanggal 8 September 2021

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Oktober 2021 Nomor: 732/Pid.Sus/2021/ PN.Srg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTN., tanggal 2 Nopember 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 130/PID.SUS/2021/PT. BTN, tanggal 3 Nopember 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2021 No. Reg. Perkara: PDM-1073/SRG/08/2021 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa Indra Jaya Bin Suparno pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Kampung Cisitu Rt.015/004 Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serangatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya,yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Dudih Miftahudin (disidangkan dalam berkas terpisah) dan bertemu didepan gang rumah; setelah itu saksi Dudih Miftahudin memberikan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tembakau gorilla sebanyak 5 R, kepada terdakwa dan terdakwa berjanji selepas magrib akan mengantar tembakau gorilla tersebut; sekitar pukul 19.30 wib terdakwamenelepon saksi Dudih Miftahudin memberitahu bahwa tembakau gorilanya belum ada dan baru adanya kemungkinan besok pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021; keesokan harinya pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 09.50 Wib erdakwa menelepon saksi Dudih Miftahudin, dan mengatakan temabakau gorilla sudah ada dan akan mengantarkannya ke rumah;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke depan gang rumah saksi Dudih Miftahudin, lalu terdakwa memberikan paket sebanyak 5 R tembakau gorilla kepada saksi Dudih Miftahudin; Kemudian sekira jam 12.30 Wib pada saat berada di rumah terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian dari satnarkoba polres serang kota dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip hitam berisikan Narkotika jenis tembakau Gorilla, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satnarkoba Polres serang kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Nomor Register PL249CF/VI/2021/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa :1. 2 (dua) buah kemasan warna hitam berisikan A : 1 sampel bahan/ daun B : 1 sampel bahan/daun dengan berat netto awal :- total sampel A: 41,0000 gram yang di sita dari Indra Jaya Bin Suparno;- total sampel B : 15,3000 gram yang di sita dari Indra Jaya Bin Suparno; 2. 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine +70 ml An. Indra Jaya Bin Suparno; Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil sebagai berikut :- Bahan/daun :1. Sampel A : Negatif Narkotika; 2. Sampel B : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- Urine An. Indra Jaya Bin Suparno: Negatif (-) Narkotika;- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris masih terdapat sisa barang bukti berupa :1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir : 40 gram (Negatif Narkotika); 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir : 14 gram (Positif Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa INDRA JAYA BIN SUPARNO pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Kampung Kupa Handap Rt/Rw 002/001 Kelurahan Sukadana Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Pada hari Senintanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwamemesan Narkotika jenis Tembakau Gorila dari aplikasi instagramÂ PAPABRO, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.800.000,- kepada PAPABRO atas nama BAMBANG; kemudian PAPABRO mengecek uang transferan sudah di terima, terdakwa disuruh menunggu barang akan segera dikirim, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa dikabarin oleh PAPABRO dan langsung dikasih maps atau peta untuk ambil tembakau gorilla didaerah sayabulu Kota Serang tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa langsung menuju kelokasi yang ditunjukan dan setelah sampai didaerah sayabulu Kota Serang tepatnya dipinggir jalan Terdakwa langsung ambil 2 (dua) paket tembakau gorilla yang disimpan dibawah tiang listrik; selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah dan tembakau gorilla disimpan dirumah; kemudian sebagian terdakwa jual kepada saksi DUDIH MIFTAHUDIN seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);- Kemudian sekira jam 12.30 Wib pada saat berada dirumah terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari satnarkoba polres serang kota dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip hitam berisikan Narkotika jenis tembakau Gorilla, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satnarkoba Polres serang kota guna pemeriksaan lebih lanjut.-

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Nomor Register PL249CF/VI/2021/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa : 1. 2 (dua) buah kemasan warna hitam berisikan A : 1 sampel bahan/ daun B : 1 sampel bahan/daun dengan berat netto awal : total sampel A : 41,0000 gram yang di sita dari Indra Jaya Bin Suparno; total sampel B : 15,3000 gram yang di sita dari Indra Jaya Bin Suparno; 2. 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine + 70 ml An. Indra Jaya Bin Suparno; Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil sebagai berikut :- Bahan/daun : 1. Sampel A : Negatif Narkotika; 2. Sampel B : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- Urine An. Indra Jaya Bin Suparno : Negatif ( - ) Narkotika; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris masih terdapat sisa barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir : 40 gram (Negatif Narkotika);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir : 14 gram (Positif Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa Indra Jaya Bin Suparno pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Kampung Kupa Handap Rt/Rw 002/001 Kelurahan Sukadana Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla dari aplikasi instagram PAPABRO, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.800.000,- kepada PAPABRO atas nama Bambang; kemudian PAPABRO mengecek uang transferan sudah di terima, terdakwa disuruh menunggu barang akan segera dikirim, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa dikabarin oleh PAPABRO dan langsung dikasih maps atau peta untuk ambil tembakau gorilla di daerah sayabulu Kota Serang tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa langsung menuju lokasi yang ditunjukan dan setelah sampai di daerah sayabulu Kota Serang tepatnya dipinggir jalan Terdakwa langsung ambil 2 (dua) paket tembakau gorilla yang disimpan dibawah tiang listrik; selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah dan tembakau gorilla disimpan di rumah; kemudian sebagian terdakwa jual kepada saksi Dudih Miftahudin seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Kemudian sekira jam 12.30 Wib pada saat berada di rumah terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari satnarkoba Polres Serang kota dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip hitam berisikan Narkotika jenis tembakau Gorilla, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satnarkoba Polres Serang kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Nomor Register PL249CF/VI/2021/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Juni 2021 terhadap barang

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa :1. 2 (dua) buah kemasan warna hitam berisikan A : 1 sampel bahan/ daun B : 1 sampel bahan/daun dengan berat netto awal :total sampel A : 41,0000 gram yang di sita dari Indra Jaya Bin Suparno; total sampel B : 15,3000 gram yang di sita dari Indra Jaya Bin Suparno;2. 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine + 70 ml An. Indra Jaya Bin Suparno; Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Bahan/daun :

1. Sampel A : Negatif Narkotika;
2. Sampel B : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- Urine An. Indra Jaya Bin Suparno : Negatif (-) Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris masih terdapat sisa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir : 40 gram (Negatif Narkotika);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir : 14 gram (Positif Narkotika Golongan I)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2021 Nomor Reg. Perk: PDM-1073/SRG/08/ Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA YUDISTIRA Alias DOYOK Bin (Alm) SUHERYON bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA YUDISTIRA Alias DOYOK Bin (Alm) SUHERYON tersebut berupa pidana penjara selama selama : 8 (delapan) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Sub 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir : 0,1955 gram;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah celana pendek
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Jaya bin Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Jaya bin Suparno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla ;
  - 1 (satu) unit handphone android warna hitam merk Oppo ;
  - 1 (satu) pak plastik klipdirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Oktober 2021 sebagaimana Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN.Srg.,Jo.Nomor 732/Pid.Sus/2021/ /PN.Srg.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang,bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,maka pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 732/Pid.Sus/2021/ /PN.Srg, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang,bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa Indra Jaya Bin Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang,bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah Narkotika jenis tembakau gorilla ;

Menimbang,bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika barang bukti perkara ini mengandung MDMB 4en PINACA dan terdaftar dalam golongan 1 No.urut 182 ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 732/Pid.Sus/2021/ /PN.Srg tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat lebih tepat untuk menerapkan/mempertimbangkan Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tinggi ternyata sesuai juga dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu pembuktian unsur-unsur Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, sehingga unsur-unsur tersebut telah terbukti

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah wajar dan cukup adil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan putusan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana dari Terdakwa ;

Hal yang memberatkan ;

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika sangat membahayakan dan berdampak luas bagi Masyarakat ;

Hal yang meringankan ;

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih banyak waktu/kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan terhadap Terdakwa haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 296 Kitab Undang Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Serang ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 732/Pid.Sus/2021/ /PN.Srg yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan Terdakwa Indra Jaya Bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Jaya bin Suparno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 6 ( enam ) bulan ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla ;
  - 1 (satu) unit handphone android warna hitam merk Oppo ;
  - 1 (satu) pak plastik klip dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh kami SOLAHUDDIN SH., MH, selaku Hakim Ketua, VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH.,MHum., dan IMANUEL SEMBIRING.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Seni Tanggal 15 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YANI IRAWATI.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH. MHum.

SOLAHUDDIN, SH. MH

IMANUEL SEMBIRING, SH.

Panitera Pengganti,

YANI IRAWATI.SH.MH

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTN